



SALINAN

WALIKOTA BANJARBARU
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BANJARBARU,

Menimbang : bahwa dalam rangka menindaklanjuti Ketentuan Pasal 166 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang dan ketentuan Pasal 303 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kota madya Daerah Tingkat II Banjarbaru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3822);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang...

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA BANJARBARU

dan

WALIKOTA BANJARBARU,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Banjarbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

3. Kepala Daerah...

3. Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Walikota adalah Walikota Banjarbaru.
4. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk mendanai kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun anggaran.
5. Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Walikota dan Wakil Walikota.
6. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah.
7. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
8. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh Pengeluaran Daerah.
9. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban Daerah tersebut.
10. Rekening Dana Cadangan adalah Rekening Pemerintah Kota Banjarbaru sebagai tempat penyimpanan Dana Cadangan yang ditentukan oleh Walikota untuk menampung seluruh Dana Cadangan dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran program/kegiatan yang dianggarkan dari Dana Cadangan melalui pemindahan Rekening ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB II

PEMBENTUKAN DANA CADANGAN

Pasal 2

Pembentukan Dana Cadangan dimaksudkan untuk menyediakan dana dengan tujuan membiayai penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

BAB III

SUMBER DAN BESARAN DANA CADANGAN

Pasal 3

Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersumber dari penyisihan atas penerimaan APBD, kecuali dari Dana Alokasi Khusus, Pinjaman Daerah dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 4

Besaran Dana Cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditetapkan sebesar Rp. 18.559.781.000,00 (Delapan Belas Milyar Lima Ratus Lima Puluh Sembilan Juta Tujuh Ratus Delapan Puluh Satu Ribu Rupiah).

BAB IV
PENEMPATAN DANA CADANGAN

Pasal 5

- (1) Dana Cadangan ditempatkan dalam rekening tersendiri dalam Rekening Umum Kas Daerah yang atas nama Dana Cadangan yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditempatkan dalam bentuk deposito.
- (3) Deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disimpan pada Bank Pemerintah yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota.
- (4) Penerimaan bunga dari Rekening Dana Cadangan yang ditempatkan dalam bentuk deposito sebagaimana dimaksud pada ayat (3) akan menambah jumlah dana cadangan.
- (5) PPKD selaku pengelola rekening Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan laporan kepada Walikota setiap triwulan dengan dilampiri Rekening Koran Dana Cadangan.

BAB V
PENGELUARAN DANA CADANGAN

Pasal 6

Pengeluaran Dana Cadangan dialokasikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
PENGUNAAN DANA CADANGAN

Pasal 7

- (1) Dana Cadangan digunakan untuk membiayai kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota setelah jumlah dan besaran dana cadangan yang disisihkan tercukupi.
- (2) Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat digunakan untuk membiayai kegiatan di luar kegiatan yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Daerah ini.
- (3) Penggunaan Dana Cadangan untuk membiayai kegiatan Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam belanja tidak langsung dan/atau belanja langsung.

BAB VII
PENATAUSAHAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Pembentukan Dana Cadangan dianggarkan pada pengeluaran pembiayaan Daerah.
- (2) Pencairan Dana Cadangan dianggarkan pada penerimaan Pembiayaan Daerah.
- (3) Pencairan Dana Cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dengan memindahbukukan terlebih dahulu dari rekening Dana Cadangan Ke Rekening Kas Umum Daerah.
- (4) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputi seluruh jumlah dana cadangan disertai penerimaan bunga deposito dana cadangan.

(5) Pemindahbukuan...

- (5) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh PPKD.

Pasal 9

- (1) Penatausahaan atas penggunaan Dana Cadangan diperlakukan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Dalam hal terdapat sisa Dana Cadangan yang dicairkan pada saat kegiatan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota selesai dilaksanakan, sisa Dana Cadangan harus disetorkan ke rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 10

Pertanggungjawaban atas penggunaan Dana Cadangan mengikuti ketentuan Peraturan Perundang-undangan tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Pasal 11

Apabila terdapat perubahan kebijakan dalam hal pemilihan Walikota dan Wakil Walikota sehingga tidak memerlukan penggunaan Dana Cadangan, maka Dana Cadangan beserta bunga depositonya dipindahbukukan ke Rekening Kas Umum Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Banjarbaru.

Ditetapkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Oktober 2019

WALIKOTA BANJARBARU,

ttd

NADJMI ADHANI

Diundangkan di Banjarbaru
pada tanggal 2 Oktober 2019

SEKRETARIS DAERAH,

ttd

SAID ABDULLAH

LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU TAHUN 2019 NOMOR 9

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU, PROVINSI
KALIMANTAN SELATAN : (10,92/2019).

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Badan Hukum,



H. Rizana Mirza, SH., M.Kes
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19660828 199303 1 007

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA BANJARBARU
NOMOR 9 TAHUN 2019

TENTANG

DANA CADANGAN PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

I. UMUM

Dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai asas otonomi melalui partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan dan keadilan dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia, perlu menyelenggarakan Pemilihan Langsung Walikota dan Wakil Walikota untuk Periode Tahun 2021 sampai dengan 2026 dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kaidah pengelolaan keuangan publik berasaskan transparansi dan akuntabilitas; Penyelenggaraan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru, merupakan perwujudan demokrasi sebagaimana diamanatkan dalam UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan lainnya, sehingga mutlak harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru dan seluruh masyarakat Kota Banjarbaru.

Bahwa ketentuan Pasal 303 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 80 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 120 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011, Pemerintah Daerah dapat membentuk dana cadangan guna membiayai kebutuhan dana yang tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.

Bahwa dalam rangka mendorong dan mensukseskan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2020 tersebut, maka perlu menganggarkan Dana Cadangan secara bertahap untuk Pemilihan Langsung Walikota dan Wakil Walikota Banjarbaru Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah tentang Pembentukan Dana Cadangan Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Yang dimaksud dengan "Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota" adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan proses penyelenggaraan pemilihan Walikota dan Wakil Walikota yang antara lain meliputi kegiatan tahap persiapan, kegiatan pendukung kegiatan pelaksanaan dan kegiatan evaluasi.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Cukup jelas

Pasal 5...

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
Cukup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA BANJARBARU NOMOR 94